

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerja dalam pemulihan korban kekerasan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru.

#### 6.1 Kesimpulan

Untuk mengetahui sejauhmana kinerja P2TP2A Kota Pekanbaru penulis menyusunnya dengan 5 (Lima) indikator yang penulis jadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik berdasarkan Teori Agus Dwiyanto (2006:50-51). Sehingga dapat ditarik kesimpulan Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Proses Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Pekanbaru dikategorikan **Cukup Sesuai/Kurang** hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 68%.

Berarti P2TP2A Kota Pekanbaru belum berperan secara optimal dalam melayani proses pelayanan korban KDRT. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis kepada Ketua, Sekretaris, Anggota Bidang Pelayanan Pemulihan P2TP2A Kota Pekanbaru, dan beberapa Korban KDRT di Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Faktor penghambat kinerja P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Korban
2. Anggaran
3. Status Pegawai
4. Fasilitas

**Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru antara lain:

1. Untuk kinerja P2TP2A Kota Pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik pada perempuan maupun anak agar lebih ditingkatkan lagi, khususnya kerja sama setiap divisi yang menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. P2TP2A Kota Pekanbaru maupun instansi terkait mensosialisasikan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat baik melalui surat kabar, radio, televisi maupun seminar-seminar.
3. Ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang menaungi P2TP2A Kota Pekanbaru untuk dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusahakan kontribusi yang lebih terhadap anggaran dana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau setiap kasus yang ditangani P2TP2A Kota Pekanbaru.

4. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan untuk sungguh-sungguh memfasilitasi Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru menimbang bahwa sarana dan prasarana adalah faktor penunjang pelayanan yang maksimal.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang mendalam terhadap objek permasalahan ini.

